



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
NOMOR : 2 TAHUN 2021
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TIMUR

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir ;
 - b. bahwa Pertanggungjawaban APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);



-
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
-



-
- 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
-



-
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah;
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Timur;
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
-



Daerah Tahun Anggaran 2020;

31. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
32. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi;
33. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2014 tentang Sistim Akuntansi Pemerintah Daerah

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
dan
BUPATI HALMAHERA TIMUR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

- (1) Rancangan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
 - a. Laporan realisasi anggaran
 - b. Neraca;
 - c. Laporan arus kas;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Perubahan Ekuitas;



-
- f. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
g. Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2020 sebagai berikut :

a.	Pendapatan	Rp.	887.100.846.884,42
b.	Belanja	Rp.	888.401.965.464,00
c.	Surplus/(Defisit) (a-b)	Rp.	<u>(1.301.118.579,58)</u>
d.	Pembiayaan		
e.	- Penerimaan	Rp.	14.582.639.149,32
f.	- Pengeluaran	Rp.	<u>0,00</u>
g.	Pembiayaan Netto (e – f)	Rp.	<u>14.582.639.149,32</u>
h.	Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan SiLPA (c + g)	Rp.	<u>13.281.520.569,74</u>

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp16.823.951.988,04 dengan rincian sebagai berikut :

a.	Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp.	913.919.646.166,00
b.	Realisasi	Rp.	<u>887.100.846.884,42</u>
c.	Selisih lebih (kurang) (a-b)	Rp.	<u>26.818.799.281,58</u>



(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp193.755.526.300,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp.	1.062.132.228.063,00
b. Realisasi	Rp.	<u>888.401.965.464,00</u>
c. Selisih lebih (kurang) (a-b)	Rp.	173.730.262.599,00

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp (169.798.047.890,04) dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp.	(148.212.581.897,00)
b. Realisasi	Rp.	<u>(1.301.118.579,58)</u>
c. Selisih lebih (kurang) (a-b)	Rp.	(146.911.463.317,42)

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp133.629.942.747,68 dengan rincian sebagai berikut :

a. Penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	148.212.581.897,00
b. Realisasi	Rp.	<u>14.582.639.149,32</u>
c. Selisih lebih (kurang) (a-b)	Rp.	133.629.942.747,68

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	0,00
b. Realisasi	Rp.	<u>0,00</u>
c. Selisih lebih (kurang) (a-b)	Rp.	0,00



(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp133.629.942.747,68 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp.	148.212.581.897,00
b. Realisasi	Rp.	<u>14.582.639.149,32</u>
c. Selisih lebih (kurang) (a-b)	Rp.	133.629.942.747,68

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp.	2.422.353.520.462,25
b. Jumlah Kewajiban	Rp.	<u>71.862.171.116,17</u>
c. Jumlah Ekuitas (a – b)	Rp.	2.422.353.520.462,25

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

a. Arus kas dari aktivitas operasi		
b. - Arus kas masuk	Rp.	886.224.406.884,42
c. - Arus kas keluar	Rp.	<u>650.620.162.990,00</u>
d. Jumlah Arus kas bersih dari aktivitas operasi (b-c)	Rp.	235.604.243.894,42
c. Arus Kas dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan		



d.	- Arus kas masuk	Rp.	0,00
e.	- Arus kas keluar	Rp.	237.781.802.474,00
f.	Jumlah Arus kas bersih dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan (d-e)	Rp.	(237.781.802.474,00)
g.	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan		
h.	- Arus kas masuk	Rp.	0,00
i.	- Arus kas keluar	Rp.	0,00
j.	Jumlah Arus kas bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan (h-i)	Rp.	0,00
k.	Arus Kas dari Aktifitas Transitor/Non Anggaran		
l.	- Arus kas masuk	Rp.	51.506.231.966,50
m.	- Arus kas keluar	Rp.	51.583.893.327,60
n.	Jumlah Arus kas bersih dari Aktifitas Transitor/Non Anggaran (l-m)	Rp.	(77.661.361,10)
o.	Kenaikan / (Penurunan) Kas (d+f+j+n)	Rp.	(1.378.779.940,68)
p.	Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran & Kas di Bendahara Penerimaan	Rp.	15.145.708.151,12
q.	Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran & Kas di Bendahara Penerimaan (o+p)	Rp.	13.766.928.210,44
r.	Kas di Kasda	Rp.	12.117.568.602,14
s.	Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp.	364.162.429,00
t.	Kas Lainnya	Rp.	1.285.197.179,30



u Saldo Akhir Kas (q+r+s+t)

Rp. 13.766.928.210,44

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

a. Kegiatan Operasional	
b. Pendapatan – LO	Rp. 797.555.014.850,61
c. Beban	Rp. 676.093.102.895,25
d. Surplus(Difisit) dari kegiatan operasional (b-c)	Rp. 121.461.911.955,36
e. Kegiatan Non Operasional	Rp. 1.313.492.586,01
f. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	Rp. 21.613.575.702,20
g. Surplus(Difisit) dari kegiatan Non Operasional (e-f)	Rp. (20.300.083.116,19)
h. Pos Luar Biasa	
i. Pendapatan Luar Biasa – LO	Rp. 0,00
j. Beban Luar Biasa	Rp. 0,00
k. Surplus(Defisit) dari Pos Luar Biasa ((i-j)	Rp. 0,00
l. Surplus(Dfisit) LO	Rp. 98.526.375.839,17

Pasal 7



Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

a.	Laporan Perubahan Ekuitas	
b.	Ekuitas Awal	Rp. 2.243.240.620.293,73
c.	Surplus(Defisit) – LO	Rp. 98.526.375.839,17
d.	Koreksi Nilai Persediaan	Rp. 1.368.323.150,00
e.	Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp. 0,00
f.	Koreksi ekuitas lainnya	Rp. 7.356.030.063,18
g.	Ekuitas Akhir (b+c+d+e+f)	Rp. 2.350.491.349.346,08

Pasal 8

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

a.	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	
b.	Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp. 14.562.917.379,92
c.	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp. 14.582.639.149,32
d.	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp. 13.261.798.800,34
e.	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp. 19.721.769,40
f.	Lain-lain	Rp. 0,00
g.	Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp. 13.281.520.569,74



Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Rancangan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran
 - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;
 - Lampiran I.5 : Daftar piutang daerah;
 - Lampiran I.6 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
 - Lampiran I.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
 - Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;
 - Lampiran I.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;



-
- Lampiran I.10 : Daftar dana cadangan daerah; dan
Lampiran I.11 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
- b. Lampiran II : Neraca
 - c. Lampiran III : Laporan arus kas
 - d. Lampiran IV : Laporan Operasional
 - e. Lampiran V : Laporan Perubahan Ekuitas
 - f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
 - g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan

Pasal 11

Bupati Halmahera Timur menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Rancangan Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.



Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Ditetapkan di Maba
Pada Tanggal, 6 September 2021

Diundangkan di Maba
Pada tanggal, 6 September 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**




Riche Chairul Ricfat, ST, MT
Pembina Utama Madya /IVc
NIP. 19790213 200501 1 008

BUPATI HALMAHERA TIMUR




DRS. UBAID YAKUB, M.PA

LEMBARAN DAERAH NOMOR 162 TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 166